

Belanja Tak Terduga- BMKG: Prediksi Wilayah yang Akan Terdampak Cuaca Ekstrem



Sumber gambar:

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240611132308-128-545648/bmkg-prediksi-wilayah-yang-akan-terdampak-cuaca-ekstrem>

Beberapa wilayah di Indonesia diprediksi akan diterpa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam beberapa waktu mendatang, meski sejatinya beberapa wilayah lainnya masih berpotensi mengalami kemarau.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan beberapa wilayah di Indonesia berpotensi dilanda hujan sedang bahkan lebat dengan disertai kilat atau petir.

"Meskipun di sebagian wilayah Indonesia telah memasuki awal musim kemarau, sebagian wilayah lainnya masih berada di masa peralihan musim di mana kandungan uap air dan labilitas atmosfer masih tinggi yang dapat memicu pertumbuhan awan-awan hujan yang signifikan," kata Deputy Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dikutip dari situs resmi BMKG, dikutip Senin (10/6/2024).

Kondisi tersebut terjadi karena aktifnya gelombang ekuator Rossby dan Kelvin di Jawa bagian barat. BMKG mencatat adanya pola pertemuan dan pelambatan kecepatan angin, suhu muka laut yang hangat di perairan sekitar Selat Sunda dan Laut Jawa, labilitas atmosfer tinggi dan indikasi adveksi dingin di selatan Jawa.

Dia menjelaskan fenomena karena kondisi atmosfer menimbulkan potensi hujan disertai kilat serta angin kencang. Ini terjadi selama pekan kemarin hingga 9 Juni 2024.

"Kombinasi pengaruh fenomena-fenomena tersebut diperkirakan menimbulkan potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat berlangsung di sebagian wilayah Indonesia hingga 9 Juni 2024", imbuhnya.

Bukan hanya pulau Jawa, hujan dengan intensitas sedang-lebat bersama dengan kilat/petir dan angin kencang juga terjadi di beberapa wilayah. Termasuk di Sumatra, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan sebagian besar Papua.

Kepala Pusat Meteorologi Publik, Andri Ramdhan mengingatkan masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana hidrometeorologi bisa tetap waspada pada potensi cuaca ekstrem. Meskipun sekarang beberapa wilayah sudah masuk musim kemarau.

Selain itu juga mendapatkan informasi dari kanal resmi BMKG. "Dampak yang ditimbulkan dari cuaca ekstrem dapat meliputi banjir, banjir bandang, banjir lahar hujan, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang, dan berkurangnya jarak pandang," jelasnya.

Ini Wilayah yang Berpotensi Dilanda Hujan Lebat

Berdasarkan prediksi BMKG, Pada Juni I - Juni III 2024 umumnya diprediksi curah hujan berada di kriteria rendah - menengah (0 - 150 mm/dasarian).

Berikut wilayah yang diprediksi mengalami hujan kategori rendah (kurang dari 50 mm).

Meski begitu, curah hujan tinggi dengan intensitas lebih dari 300 mm/bulan diprediksi akan melanda beberapa wilayah di Indonesia pada bulan ini, seperti sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sebagian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, sebagian Maluku, Maluku Utara, sebagian Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Berikut wilayah Indonesia yang berpotensi dilanda hujan dengan intensitas cukup tinggi dari Juni hingga November 2024.

Hujan Tinggi di Beberapa Wilayah Indonesia Karena La Nina?

BMKG sebelumnya juga telah memprediksi bahwa fenomena El Nino akan berakhir, kemudian beralih ke fase netral, dan akhirnya beralih ke La Nina.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengonfirmasi bahwa saat ini fenomena El Nino akan mulai netral dan berganti dengan La Nina. Namun, La Nina kali ini diprediksi intensitasnya cenderung lemah, tidak seperti 2010 silam yang cukup kuat.

BMKG melaporkan hasil pemantauan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik menunjukkan bahwa pada periode dasarian III Mei 2024, El Nino-Southern Oscillation (ENSO) mulai beralih ke kondisi Netral dengan indeks sebesar -0,02. ENSO diprediksi bertahan Netral pada Mei - Juni 2024.

Mengutip penjelasan di situs resmi BMKG, ENSO adalah anomali pada suhu permukaan laut di Samudera Pasifik di pantai barat Ekuador dan Peru yang lebih tinggi daripada rata-rata normalnya.

La Nina tentunya akan membuat intensitas badai cenderung meningkat dan tentunya menimbulkan kerugian ekonomi. Indonesia yang merupakan negara agraris tentu akan menjadi salah satu yang cukup berdampak pada fenomena ini. Sebab La Nina akan menyebabkan curah hujan yang tinggi dan berpotensi menyebabkan gagal panen bagi para petani dan nelayan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

La Nina juga akan sangat terasa dampaknya bagi kota dan daerah yang tidak mempunyai resapan air yang bagus.

Dampak La Nina juga berpengaruh terhadap permasalahan-permasalahan kesehatan yang meningkat seiring dengan tingginya potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Kemudian, adapula potensi meningkatnya penyakit-penyakit menular *water-borne disease* (penyakit yang terbawa air) seperti, diare, demam tipus, kolera, disentri, leptospirosis, dan hepatitis A perlu diwaspadai terutama pada daerah-daerah yang rawan banjir.

Namun, La Nina juga tak selalu membawa dampak buruk alias dapat juga membawa efek positif. Dari sisi positifnya, La Nina dapat berdampak positif yakni adanya surplus air tanah, sehingga jumlah air tanah yang sebelumnya mungkin berkurang karena efek El Nino, dapat kembali pulih dengan adanya La Nina.

"La Nina lebih dipandang sisi negatifnya saja yang berdampak pada bencana hidrometeorologi. Padahal dalam enam kali La Nina dalam periode 30 tahun terakhir telah terjadi surplus air tanah tahunan di Waeapo-Pulau Buru sebesar 775 mm atau setara dengan 222 persen dari kondisi normalnya," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat membuka webinar *KedaiIklim#4* BMKG yang bertajuk "La Nina: Manfaatkan Air Hujan Berlimpah Untuk Kesejahteraan dan Pengurangan Risiko Bencana Hidrometeorologi" di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Dwikorita menambahkan, hal tersebut mengindikasikan bahwa La Nina selain memiliki sisi ancaman, namun juga punya peluang positif yang dapat dimanfaatkan seperti panen hujan dan surplus air tanah, peningkatan produktivitas pertanian yang memerlukan banyak air, dan pemanfaatan telaga yang muncul selama tahun basah untuk budidaya ikan air tawar semusim.

"Kita bisa mengambil berkah dari fenomena La Nina sehingga para petani di wilayah yang sudah terkenal selalu kering dan kekurangan air bisa melakukan pemanenan air, dan diakhir musim kemarau transisi yaitu September-Oktober masih bisa melakukan pemanenan kacang tanah," tambah Dwikorita.

Adapun wilayah di Sulsel yang mengalami bencana di antaranya, Luwu, Luwu Utara, Enrekang, Sidrap, Pinrang, Wajo, dan Sinjai.

"Benar, kondisinya sudah kondusif semua. Khusus di Luwu, itu wilayah terisolasi akibat longsor sudah bisa diakses," ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris BPBD Luwu Aminuddin mengatakan, Kabupaten Luwu yang menjadi wilayah terdampak terparah perlahan mulai pulih. Meski begitu, pihaknya masih menetapkan status darurat bencana di Luwu.

"Kalau status darurat bencana Sulsel itu hari ini terakhir dan sudah dicabut. Sementara di tingkat Kabupaten Luwu, statusnya darurat masih berlaku karena kabupaten itu sebulan, tapi kondisi sudah mulai pulih," ucapnya.

Dia mengatakan, kondisi 12 desa yang terisolir di Kecamatan Latimojong sudah bisa diakses kendaraan. Helikopter yang sebelumnya digunakan untuk mengevakuasi warga dan mendistribusikan bantuan jalur udara juga sudah ditarik.

"Alhamdulillah, 12 desa yang sempat terisolir di Latimojong sudah bisa diakses. Kalau helikopter dari TNI, Polri dan BNPB semua juga sudah ditarik, karena penyaluran bantuan sekarang menggunakan jalur darat," ujarnya.

Aminuddin menambahkan, bencana banjir bandang dan longsor di Luwu menyebabkan 13 orang tewas, 437 rumah rusak berat dan hanyut terseret banjir bandang, serta 2.082 warga mengungsi. Hingga kini, pihaknya juga masih melakukan pendataan rumah yang terdampak untuk direlokasi dan perbaikan.

"13 orang tewas, 437 rumah rusak berat dan hanyut terseret banjir bandang dan 2.082 warga mengungsi. Tapi tim Perkimtan masih berada di lapangan untuk mendata rumah yang terdampak untuk direlokasi dan perbaikan nantinya," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Sulsel menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor di sejumlah daerah selama 14 hari pada Jumat (3/5). Hal itu dilakukan melihat banyaknya korban dan warga terdampak akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayah.

"Sekarang tanggap darurat terhitung mulai kemarin Jumat (3/5) sampai Kamis (16/5). Posko induk tanggap darurat Sulsel di Belopa Luwu. Tapi kita akan pantau secara berkala warga terdampak bencana di daerah lain," kata Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin kepada **detikSulsel**, Sabtu (4/5).

Adapun dalam hal tersebut, Dalam upaya tanggap bencana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dibawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin, telah menyalurkan bantuan beras seberat 10 ton kepada Pemerintah Kabupaten Luwu. Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban korban banjir dan longsor yang terjadi di wilayah tersebut.

Penyerahan bantuan dilakukan di Posko Induk Tanggap Bencana yang berlokasi di Lapangan Andi Djemma, Kota Belopa, Minggu, 5 Mei 2024.

"Kami berharap bantuan ini dapat segera dimanfaatkan untuk membantu warga yang terdampak bencana," ujar Kepala Dinas Sosial Sulsel, Malik Faisal.

Kondisi terkini menunjukkan bahwa sekitar 3.000 warga dari 12 desa di Kecamatan Latimojong masih terisolasi akibat bencana. Pemerintah Daerah telah menetapkan status siaga darurat bencana alam hingga 16 Mei 2024, sementara status tanggap bencana akan berlangsung selama satu bulan, mulai dari 3 Mei hingga 3 Juni 2024, untuk fokus pada penanganan daerah-daerah terisolir.

Pj Bupati Luwu, Muhammad Saleh menegaskan, akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi warganya. "Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penanganan bencana ini," ucapnya.

Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan kondisi di Kabupaten Luwu dapat segera pulih dan warga yang terdampak dapat kembali menjalani kehidupan normal mereka.

"Prioritas kami adalah memastikan bantuan ini sampai ke tangan mereka yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah yang terisolasi," tambahnya. (*)

Sumber Berita:

1. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240611132308-128-545648/bmkg-prediksi-wilayah-yang-akan-terdampak-cuaca-ekstrem>
2. <https://sulselprov.go.id/post/pemprov-sulsel-beri-bantuan-10-ton-beras-untuk-korban-banjir-dan-longsor-di-luwu>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 68 yang menyatakan:

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia.

(3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 69 yang menyatakan:

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang• undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

(3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa.

(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/ atau Perubahan DPA SKPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:

- a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
- b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

Lanjutan Bendahara Pengeluaran:

- 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- 2) memeriksa kas secara periodik;
- 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:

- 1) besaran anggaran;
- 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
- k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
- 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:

9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 52 yang menyatakan:

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

- d. Keperluan mendesak meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
 - b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);

2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT

kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai

keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:

1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.

3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD

mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja

tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam

Perubahan DPA-SKPD; dan

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

l. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak

terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD

yang membidangi keuangan daerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.